SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 256 /KPTS/III.18/2026

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI INLISLITE TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan dalam hal pengolahan bahan pustaka ke dalam aplikasi Inlislite, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengolahan bahan pustaka, sehingga perlu ditunjuk Narasumber dan Peserta Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Inlislite Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Inlislite Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 dengan susunan anggota dan besaran honorarium narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaksanakan tugas memberikan informasi, wawasan dan materi mengenai Aplikasi Inlislite kepada seluruh peserta bimbingan teknis.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/256/KPTS/III.18/2026
TANGGAL : 4 Agustus 2026

SUSUNAN NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI INLISLITE
TAHUN 2026

A. Narasumber

Nama/NIP	Pangkat Golongan	Jabatan	Besaran Honorarium	Jumlah Jam	Jumlah yang dibayarkan
Liza Tri Handayani, S.I.Kom NIP. 197004111993032002	Pembina Utama Muda/IV.c	Pustakawan Ahli Madya	Rp 900.000,-	8 Jam	Rp 7.200.000,-
Resi Wulandari, S.Kom. 198612082015032002	Penata Muda/ III.a	Penelaah Teknis Kebijakan	Rp. 900.000,-	8 Jam	Rp. 7.200.000

B. Peserta : Pengelola Perpustakaan Sekolah, Kelurahan/Pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 40 orang

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS